



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **NOFARIZAL Ais NOFA Bin NAZARUDIN;**
2. Tempat Lahir : Pekanbaru;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 46 Tahun / 11 November 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sri Plas Kel. Agrowisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 377/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 06 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 06 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOFARIZAL Als NOFA Bin NAZARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap NOFARIZAL Als NOFA Bin NAZARUDIN dengan *pidana penjara selama 2 (dua) tahun* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih BM 3352 ABK dengan nomor rangka MH1KFA117NK082674 dan nomor mesin KFA1E-1082700 An. LAMSAWIR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih BM 3352 ABK dengan nomor rangka MH1KFA117NK082674 dan nomor mesin KFA1E-1082700;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa NOFARIZAL ALS NOFA BIN NAZARUDIN pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Kurnia Kel. Agrowisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahagung.go.id

mengadili perkara “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat itu saksi korban Fayyidh Trian Rivaldi sedang mengantar penumpang online ke Metro harapan raya lalu tiba-tiba bertemu dengan terdakwa yang saat itu memberhentikan sepeda motor saksi Fayyidh dan mengatakan kepada saksi Fayyidh “Bang, bisa offline ndak bang” lalu dijawab oleh saksi Fayyidh “bisa bang, mau kemana bang” kemudian terdakwa menjawab “ Ke daerah palas padat karya bang” lalu saksi Fayyidh pun mengatakan “bisa bang sesuai aplikasi harganya” dan terdakwa pun mengiyakan perkataan saksi Fayyidh, kemudian terdakwa duduk diboncengan belakang sepeda motor saksi Fayyidh bergerak menuju Palas;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di daerah palas, terdakwa pun mengarahkan ke rumahnya dan menyuruh saksi Fayyidh memarkirkan sepeda motor disebelah kiri rumahnya kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya sebentar lalu terdakwa kemluar kembali menyuruh saksi Fayyidh untuk menunggu masuk kedalam rumahnya namun saksi Fayyidh mengatakan kalau ianya menunggu diluar saja, selanjutnya terdakwa berusaha untuk meyakinkan saksi Fayyidh dengan mengatakan “Masuk lah bang tunggu sebentar saya mau jemput orang rumah pinjamlah dulu sepeda motormu sebentar menjemput orang rumah” kemudian saksi Fayyidh pun keberatan dengan menolak bujukan terdakwa “maaf bang saya gak bisa bang” lalu terdakwa pun bersikeras memaksa saksi Fayyidh dengan mengatakan “sementar aja bang” sambil memukul pundak saksi Fayyidh sehingga saksi Fayyidh pun melunak dengan mengatakan “ya udah bang, ini amankan bang” dan terdakwa pun menjawab “aman bang, ini rumah saya sendiri” lalu terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna putih nopol BM 3352 ABK milik saksi Fayyidh;
- Bahwa setelah ditunggu setengah jam kemudian terdakwa tidak juga kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa lalu saksi fayyidh pun bertanya ke tetangga sebelah rumah terdakwa yaitu saksi Siti Hajar dengan mengatakan “Kak, kakak kenal dengan orang rumah ini” lalu saksi Siti mengatakan “ kenal bang ini rumah kak ipit” lalu saksi Fayyidh pun menanyakan kembali “tadi kakak Nampak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Pbr



kan laki-laki bawa honda” dan dijawab saksi Siti “Nampak, itu si Noval kakak lihat” selanjutnya saksi Fayyidh pun langsung melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Rumbai;

- Bahwa pada saat terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut ke Kandis dengan menggunakan bus, pihak bus meminta untuk memperlihatkan surat-surat sepeda motor namun terdakwa tidak bisa menunjukkannya dengan mengatakan bahwa surat tersebut tinggal di Pekanbaru yang mana terhadap sepeda motor tersebut rencananya akan dijual terdakwa ke tanjung balai asahan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Fayyidh Trian Riyaldi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa NOFARIZAL ALS NOFA BIN NAZARUDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NOFARIZAL ALS NOFA BIN NAZARUDIN pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Kurnia Kel. Agrowisata Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat itu saksi korban Fayyidh Trian Rivaldi sedang mengantar penumpang online ke Metro harapan raya lalu tiba-tiba bertemu dengan terdakwa yang saat itu memberhentikan sepeda motor saksi Fayyidh dan mengatakan kepada saksi Fayyidh “Bang, bisa offline ndak bang” lalu dijawab oleh saksi Fayyidh “bisa bang, mau kemana bang” kemudian terdakwa menjawab “ Ke daerah palas padat karya bang” lalu saksi Fayyidh pun mengatakan “bisa bang sesuai aplikasi harganya” dan terdakwa pun mengiyakan perkataan saksi Fayyidh, kemudian terdakwa duduk diboncengan belakang sepeda motor saksi Fayyidh bergerak menuju Palas;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di daerah palas, terdakwa pun mengarahkan ke rumahnya dan menyuruh saksi Fayyidh memarkirkan sepeda motor disebelah kiri rumahnya kemudian terdakwa masuk kedalam



rumahnya sebentar lalu terdakwa keluar kembali menyuruh saksi Fayyidh untuk menunggu masuk kedalam rumahnya namun saksi Fayyidh mengatakan kalau ianya menunggu diluar saja, selanjutnya terdakwa berusaha untuk meyakinkan saksi Fayyidh dengan mengatakan "Masuk lah bang tunggu sebentar saya mau jemput orang rumah pinjamlah dulu sepeda motormu sebentar menjemput orang rumah" kemudian saksi Fayyidh pun keberatan dengan menolak bujukan terdakwa "maaf bang saya gak bisa bang" lalu terdakwa pun bersikeras memaksa saksi Fayyidh dengan mengatakan "sebentar aja bang" sambil memukul pundak saksi Fayyidh sehingga saksi Fayyidh pun melunak dengan mengatakan "ya udah bang, ini amankan bang" dan terdakwa pun menjawab "aman bang, ini rumah saya sendiri" lalu terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna putih nopol BM 3352 ABK milik saksi Fayyidh;

- Bahwa setelah ditunggu setengah jam kemudian terdakwa tidak juga kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa lalu saksi fayyidh pun bertanya ke tetangga sebelah rumah terdakwa yaitu saksi Siti Hajar dengan mengatakan "Kak, kakak kenal dengan orang rumah ini" lalu saksi Siti mengatakan "kenal bang ini rumah kak ipit" lalu saksi Fayyidh pun menanyakan kembali "tadi kakak Nampak kan laki-laki bawa honda" dan dijawab saksi Siti "Nampak, itu si Noval kakak lihat" selanjutnya saksi Fayyidh pun langsung melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Rumbai;
- Bahwa pada saat terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut ke Kandis dengan menggunakan bus, pihak bus meminta untuk memperlihatkan surat-surat sepeda motor namun terdakwa tidak bisa menunjukkannya dengan mengatakan bahwa surat tersebut tinggal di Pekanbaru yang mana terhadap sepeda motor tersebut rencananya akan dijual terdakwa ke tanjung balai asahan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Fayyidh Trian Riyaldi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NOFARIZAL ALS NOFA BIN NAZARUDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAYYIDH TRIAN RIVALDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 10.25 Wib saksi mengantar penumpang online ke metro dan sampai di metro harapan raya bertemu dengan seorang laki – laki yang tidak saksi kenal dan saat itu laki-laki tersebut meminta dengan mengatakan “BANG BISA OFLINE NDAK BANG” lalu aya menjawab “ BISA BANG , MAU KEMANA BANG” lalu laki – laki tersebut mengatakan “ OFLINE KEDAERAH PALAS PADAT KARYA BANG” lalu saksi menjawab “ BISA BANG SESUAI APLIKASI HARGANYA” lalu dia menjawab “IYA BANG SESUAI APLIKASI AJA PULANG BALIK KEHARAPAN RAYA LAGI BERAPA ONGKOSNYA BANG” lalu saksi melihat harganya di online sebesar Rp. 34,000,- dan apabila pulang balik Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu) dan saat itu Terdakwa menjawab “OKE LAH BANG LANJUT LAH KEPALAS” dan saat itu Terdakwa naik sepeda motor saksi dan menuju palas. Dan sampai palas terdakwa mengarahkan kerumahnya dan saksi parkir di sebelah kiri rumahnya. Dan saat terdakwa masuk kedalam rumahnya terdakwa juga menyuruh saya masuk kedalam rumahnya. Saat itu saksi tidak ikut masuk hanya duduk di atas sepeda motor. Dan saat itu juga terdakwa menghampiri saksi mengatakan “MASUK LAH BANG TUNGGU SEBENTAR SAYA MAU JEMPUT ORANG RUMAH PINJAM LAH DULU SEPEDA MOTORMU SEBENTAR MENJEMPUT ORANG RUMAH” kemudian saksi menolak dan mengatakan “ MAAF BANG SAYA NDAK BISA BANG” lalu dia menjawab “SEBENTAR AJA BANG” dan saat saksi berdiri dari tempat duduk sepeda motor terdakwa memukul pundak saksi dan saat itu saksi mengatakan “ YA UDAH BANG INI AMANKAN BANG” lalu terdakwa menjawab “ AMAN BANG INI RUMAH SAYA SENDIRI” lalu terdakwa pergi dan saksi masuk kedalam rumahnya. Setengah jam kemudian saksi merasa curiga terdakwa tidak pulang – pulang dan saat itu saksi bertanya kepada tetangga sebelah dan mengatakan “KAK, KAKAK KENAL DENGAN ORANG RUMAH INI” lalu orang tersebut menjawab “ KENAL BANG INI RUMAH KAK IPIT “ lalu saksi mengatakan “ TADI KAKAK NAMPAKKAN LAKI – LKI BAWA HONDA “ lalu dia menjawab “ NAMPAK” lalu saksi mengatakan kembali “ ITU SIAPA NYA KAK SUAMINYA” lalu dia menjawab “NDAK BANG ITU BUKAN SUAMINYA”, lalu saksi mengatakan kembali “ITU SIAPANYA KAK SOALNYA TADI MASUK KEDALAM RUMAH” lalu orang itu menjawab “ ITU SI NOVA KAKAK LIHAT” kemudian saksi melapor kejadian tersebut kepolsek Rumbai guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih BM 3352 ABK dengan nomor rangka



MH1KFA117NK082674 dan nomor mesin KFA1E-1082700 An. LAMSAWIR,;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini adalah lebih kurang Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **LAMSAWIR Als AWIN Bin LAMUDIN (AIm)**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih BM 3352 ABK dengan nomor rangka MH1KFA117NK082674 dan nomor mesin KFA1E-1082700 An. LAMSAWIR saat itu anak saksi sedang berada di rumah terdakwa dan saat itu anak saksi menghubungi saksi untuk datang kealamat dari adik terdakwa yaitu Sdri. FITRI WAHYUNI;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi sedang berada dirumah dan saat itu anak saksi menghubungi saksi dengan mengatakan "PA, PAPA JANGAN TERKEJUT YA" dan saksi menjawab "ADA APA YANG JELAS NGOMONGNYA" dan anak saksi menjawab "MOTOR HILANG" dan saksi menjawab "DIMANA HILANGNYA" lalu anak saksi menjawab "DIBAWA ORANG " lalu saksi menjawab kembali " KAMU DIMANA " lalu anak saksi menjawab "DIPALAS DI PADAT KARYA" lalu saksi jawab "KAMU HUBUNGI KOMUNITAS MAXIM DAN SHARE LOK DAN BAPAK NYUSUL" dan saat itu saksi langsung menuju ketempat kejadian. Dan sampai sana saksi melihat orang keluar dari rumah Sdri. FITRI WAHYUNI dengan mengatakan "BANG GIMANA PERTANGGUNGJAWABAN INI YANG BAWA MOTOR INIKAN ADEK ABANG DAN HILANGNYA DIRUMAH ABANG" dan saat itu orang tersebut mengatakan " ITU BUKAN TANGGUNG JAWAB SAYA DIA BUKAN ADEK SAYA ITU DEK ORANG RUMAH ISTRI SAYA" lalu saksi mengatakan "MAAF BANG KALAU GITU" kemudian adeknya keluar dan saat itu mengatakan "LAPOR AJA KEPOLSEK PAK ORANG POLSEK UDAH TAHU ITU " dan saat itu saksi dan anak saksi melapor kejadian tersebut ke Poslek Rumbai guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Kerugian yang saya alami akibat kejadian ini adalah lebih kurang Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib tersangka berada di jalan harapa raya dan melihat maxim sepeda motor dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi "BANG BISA OFLINE NDAK BANG" dan dijawab saksi "BISA BANG" dan selanjutnya Terdakwa menanyakan tarif atau harga dan dijawab saksi "TIGA PULUH EMPAT RIBU BANG" dan terdakwa mengatakan " YAUDAH ANTAR SAYA BANG DAN ANTAR PULANG LAGI BANG" dan tidak lama kemudian ojek online maxim tersebut mengantar terdakwa sampai kerumah adik terdakwa yang bernama FITRI WAHYUNI. Dan setelah sampai dirumah adik Terdakwa Terdakwa pura-pura masuk dari pintu belakang rumah dan saat itu Terdakwa menyuruh saksi FAYIDH untuk masuk kedalam rumah. Dan tidak lama kemudian Terdakwa menemui saksi FAYYIDH dan mengatakan "BANG PINJAM DULU MOTORNYA BANG MAU JENPUT ORANG RUMAH" dan saat itu saksi sempat mengatakan " MAAF BANG NDAK BISA BANG" dan tidak lama kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa pergi kearah kandis. Dan sampai di daerah kandis rumah makan sekato Terdakwa menanyakan kepada supir ALMASAR dengan mengatakan "BERAPA ONGKOS KE SIMPANG KAWAT" dan saat itu supir mengatkaan RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah dan Terdakwa menawarkan ongkos sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada supir "BAYAR DISANA NANTI BANG" dan dijawab oleh supir "BOLEH BAYAR DISANA" dan saat itu sepeda motor tersebut dinaikkan diatas bus ALMASAR. Dan tidak lama kemudian pihak kepolisian kandis datang mengatakan kepada Terdakwa "INI KERETA SIAPA" lalu terdakwa menagatakan "PUNYA TEMAN SAYA SURUH NGANTAR" lalu polisi tersebut mengatakan kembali kepada Terdakwa MANA SURATNYA" dan saat itu Terdakwa menjawab "TIDAK ADA TINGGAL DIPEKANBARU" mendengar itu Terdakwa di bawa ke polsek kandis dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tesebut di gelapkan dari saksi FAYYIDH TRIAN RIVALDI dan Terdakwa diserahkan kepolsek rumbai guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik sepeda motor vario warna putih BM 3352 ABK dengan nomor rangka MH1KFA117NK082674 dan nomor mesin KFA1E-1082700 adalah saksi FAYYIDH TRIAN RIVALDI;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih BM 3352 ABK dengan nomor rangka MH1KFA117NK082674 dan nomor mesin KFA1E-1082700 An. LAMSAWIR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih BM 3352 ABK dengan nomor rangka MH1KFA117NK082674 dan nomor mesin KFA1E-1082700;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib saat itu saksi korban Fayyidh Trian Rivaldi sedang mengantar penumpang online ke Metro harapan raya lalu tiba-tiba bertemu dengan terdakwa yang saat itu memberhentikan sepeda motor saksi Fayyidh dan mengatakan kepada saksi Fayyidh "Bang, bisa offline ndak bang" lalu dijawab oleh saksi Fayyidh "bisa bang, mau kemana bang" kemudian terdakwa menjawab "Ke daerah palas padat karya bang" lalu saksi Fayyidh pun mengatakan "bisa bang sesuai aplikasi harganya" dan terdakwa pun mengiyakan perkataan saksi Fayyidh, kemudian terdakwa duduk diboncengan belakang sepeda motor saksi Fayyidh bergerak menuju Palas.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di daerah palas, terdakwa pun mengarahkan ke rumahnya dan menyuruh saksi Fayyidh memarkirkan sepeda motor disebelah kiri rumahnya kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya sebentar lalu terdakwa keluar kembali menyuruh saksi Fayyidh untuk menunggu masuk kedalam rumahnya namun saksi Fayyidh mengatakan kalau ianya menunggu diluar saja, selanjutnya terdakwa berusaha untuk meyakinkan saksi Fayyidh dengan mengatakan "Masuk lah bang tunggu sebentar saya mau jemput orang rumah pinjamlah dulu sepeda motormu sebentar menjemput orang rumah" kemudian saksi Fayyidh pun keberatan dengan menolak bujukan terdakwa "maaf bang saya gak bisa bang" lalu terdakwa pun bersikeras memaksa saksi Fayyidh dengan mengatakan "sementar aja bang" sambil memukul pundak saksi Fayyidh sehingga saksi Fayyidh pun melunak dengan mengatakan "ya udah bang, ini amankan bang" dan terdakwa pun menjawab "aman bang, ini rumah saya



- sendiri” lalu terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna putih nopol BM 3352 ABK milik saksi Fayyidh;
- Bahwa setelah ditunggu setengah jam kemudian terdakwa tidak juga kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa lalu saksi fayyidh pun bertanya ke tetangga sebelah rumah terdakwa yaitu saksi Siti Hajar dengan mengatakan “Kak, kakak kenal dengan orang rumah ini” lalu saksi Siti mengatakan “ kenal bang ini rumah kak ipit” lalu saksi Fayyidh pun menanyakan kembali “tadi kakak Nampak kan laki-laki bawa honda” dan dijawab saksi Siti “Nampak, itu si Noval kakak lihat” selanjutnya saksi Fayyidh pun langsung melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Rumbai;
 - Bahwa pada saat terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut ke Kandis dengan menggunakan bus, pihak bus meminta untuk memperlihatkan surat-surat sepeda motor namun terdakwa tidak bisa menunjukkannya dengan mengatakan bahwa surat tersebut tinggal di Pekanbaru yang mana terhadap sepeda motor tersebut rencananya akan dijual terdakwa ke tanjung balai asahan;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Fayyidh Trian Riyaldi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barang Siapa*” adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur



ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur “*Barang Siapa*” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : **NOFARIZAL AIs NOFA Bin NAZARUDIN** sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penggelapan” adalah waktu dimilikinya, barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa ini dinamakan “Penggelapan Biasa” yaitu kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan pembuatnya tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa “Memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang kemudian



dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib saat itu saksi korban Fayyidh Trian Rivaldi sedang mengantar penumpang online ke Metro harapan raya lalu tiba-tiba bertemu dengan terdakwa yang saat itu memberhentikan sepeda motor saksi Fayyidh dan mengatakan kepada saksi Fayyidh "Bang, bisa offline ndak bang" lalu dijawab oleh saksi Fayyidh "bisa bang, mau kemana bang" kemudian terdakwa menjawab "Ke daerah palas padat karya bang" lalu saksi Fayyidh pun mengatakan "bisa bang sesuai aplikasi harganya" dan terdakwa pun mengiyakan perkataan saksi Fayyidh, kemudian terdakwa duduk diboncengan belakang sepeda motor saksi Fayyidh bergerak menuju Palas, selanjutnya setelah sampai di daerah palas, terdakwa pun mengarahkan ke rumahnya dan menyuruh saksi Fayyidh memarkirkan sepeda motor disebelah kiri rumahnya kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya sebentar lalu terdakwa klemuar kembali menyuruh saksi Fayyidh untuk menunggu masuk kedalam rumahnya namun saksi Fayyidh mengatakan kalau ianya menunggu diluar saja, selanjutnya terdakwa berusaha untuk meyakinkan saksi Fayyidh dengan mengatakan "Masuk lah bang tunggu sebentar saya mau jemput orang rumah pinjamlah dulu sepeda motormu sebentar menjemput orang rumah" kemudian saksi Fayyidh pun keberatan dengan menolak bujukan terdakwa "maaf bang saya gak bisa bang" lalu terdakwa pun bersikeras memaksa saksi Fayyidh dengan mengatakan "sebenkar aja bang" sambil memukul pundak saksi Fayyidh sehingga saksi Fayyidh pun melunak dengan mengatakan "ya udah bang, ini amankan bang" dan terdakwa pun menjawab "aman bang, ini rumah saya sendiri" lalu terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna putih nopol BM 3352 ABK milik saksi Fayyidh;

Menimbang, bahwa setelah ditunggu setengah jam kemudian terdakwa tidak juga kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa lalu saksi fayyidh pun bertanya ke tetangga sebelah rumah terdakwa yaitu saksi Siti Hajar dengan mengatakan "Kak, kakak kenal dengan orang rumah ini" lalu saksi Siti mengatakan " kenal bang ini rumah kak ipit" lalu saksi Fayyidh pun menanyakan kembali "tadi kakak Nampak kan laki-laki bawa honda" dan dijawab saksi Siti "Nampak, itu si Noval kakak lihat" selanjutnya saksi Fayyidh pun langsung melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Rumbai;

Menimbang, bahwa saat terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut ke Kandis dengan menggunakan bus, pihak bus meminta untuk memperlihatkan surat-surat sepeda motor namun terdakwa tidak bisa menunjukkannya dengan mengatakan bahwa surat tersebut tinggal di



Pekanbaru yang mana terhadap sepeda motor tersebut rencananya akan dijual terdakwa ke tanjung balai asahan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Fayyidh Trian Riyaldi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah masuk pada perbuatan "*Penggelapan*" adalah waktu dimilikinya, yaitu membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih BM 3352 ABK dengan nomor rangka MH1KFA117NK082674 dan nomor mesin KFA1E-1082700 milik saksi **FAYYIDH TRIAN RIVALDI**, namun terdakwa sebagai peminjam barang yang menguasai telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang dan itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai peminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih BM 3352 ABK dengan nomor rangka MH1KFA117NK082674 dan nomor mesin KFA1E-1082700 milik saksi FAYYIDH TRIAN RIVALDI, hal itu dipandang sebagai orang yang memiliki karena telah menggadaikannya dengan menerima sejumlah uang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih BM 3352 ABK dengan nomor rangka MH1KFA117NK082674 dan nomor mesin KFA1E-1082700 An. LAMSAWIR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih BM 3352 ABK dengan nomor rangka MH1KFA117NK082674 dan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahagung.go.id

mesin KFA1E-1082700 dipersidangan terbukti bukan milik terdakwa maka layak dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit pada saat persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 372 KUHP Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFARIZAL Ais NOFA Bin NAZARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih BM 3352 ABK dengan nomor rangka MH1KFA117NK082674 dan nomor mesin KFA1E-1082700 An. LAMSAWIR.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih BM 3352 ABK dengan nomor rangka MH1KFA117NK082674 dan nomor mesin KFA1E-1082700;**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahagung.go.id

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrizal Yanto, S.H., dan Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Dessy Azimah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.